



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN *INTERN* PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP perlu menetapkan Perbub tentang Sistem Pengendalian *Intern* Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGENDALIAN *INTERN* PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan Kabupaten Tanah Bumbu selaku aparat pengawas internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam

mewujudkan tata pemerintahan yang baik

11. Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
12. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.
13. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
14. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
15. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
16. Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.
17. Audit adalah proses Identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, Objektif dan Profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
18. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
20. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
21. Pegawai adalah orang yang melaksanakan pekerjaan pada lingkup pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan pengendalian intern bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. keandalan pelaporan keuangan
- c. pengamanan barang milik daerah; dan
- d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kelembagaan SPIP;
- b. unsur SPIP; dan
- c. penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP.

BAB II KELEMBAGAAN SPIP

Pasal 5

- (1) Bupati bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPIP dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Setiap Kepala SKPD bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan SKPD masing-masing.
- (4) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk akuntabilitas keuangan daerah, dan
 - b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pasal 6

- (1) Dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas).
- (2) Satgas SPIP merupakan tim pendamping bagi APIP dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Pembina penyelenggaraan SPIP, dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pembentukan, susunan dan uraian tugas Maturitas SPIP ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri dari :
 - a. Pembina I : Bupati
 - b. Pembina II : Wakil Bupati

- c. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- d. Pengarah : Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
- e. Ketua : Inspektur
- f. Wakil Ketua : Kepala Bappeda
- g. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi
- h. Anggota : Kepala Bagian Hukum
- i. Anggota : Inspektur Pembantu Wilayah I
- j. Anggota : Inspektur Pembantu Wilayah II
- k. Anggota : Inspektur Pembantu Wilayah III
- l. Anggota : Inspektur Pembantu Wilayah IV

TIM TEKNIS

- m. Koordinator : Sekretaris Inspektorat Daerah
- 1. Anggota : APIP Inspektorat Daerah
- 2. Anggota : APIP Inspektorat Daerah
- 3. Anggota : APIP Inspektorat Daerah
- 4. Anggota : APIP Inspektorat Daerah

TIM SEKRETARIAT

- a. Koordinator : APIP Inspektorat Daerah
- b. Pengolah Data : APIP Inspektorat Daerah
- c. Operator Komputer : APIP Inspektorat Daerah

BAB III
UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) SPIP terdiri atas unsur :
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - d. kegiatan pengendalian;
 - e. informasi dan komunikasi; dan
 - f. pemantauan pengendalian intern.

- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Lingkungan Pengendalian

Pasal 8

- (1) Pimpinan SKPD wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya, melalui :
- a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. perwujudan peran APIP yang efektif; dan
 - h. hubungan kerja yang baik antar SKPD dan instansi pemerintah terkait lainnya.
- (2) Dalam menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan SKPD, Kepala SKPD dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) di lingkungan SKPD masing-masing yang diketuai oleh Sekretaris SKPD.
- (3) Pembentukan, susunan dan uraian tugas Satgas SPIP di lingkungan SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan susunan sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab SKPD : Kepala SKPD
 - b. Ketua : Sekretaris SKPD
 - c. Anggota : Pegawai yang menangani Perencanaan dan Keuangan
 - d. Anggota : Pegawai yang menangani Dokumentasi/Arsip dan berkemampuan Informasi, Teknologi Komputer.

Pasal 9

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, paling kurang dilakukan dengan :

- a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku dan penegakan disiplin pegawai;

- b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku dan disiplin pada setiap tingkat pimpinan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku dan disiplin;
- d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
- e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis dan melanggar peraturan disiplin pegawai.

Pasal 10

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, paling kurang dilakukan dengan :

- a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam SKPD;
- b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam SKPD;
- c. menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
- d. memilih pimpinan SKPD yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan SKPD.

Pasal 11

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, paling kurang ditunjukkan dengan :

- a. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
- b. menerapkan manajemen berbasis kinerja dengan menyusun rencana strategis (Renstra) sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), menyusun rencana kerja tahunan yang mengacu kepada Renstra dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi SKPD yang telah ditetapkan aturan SPM oleh pemerintah pusat, mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP, yang meliputi pencatatan dan pelaporan keuangan, sistem manajemen informasi, pengelolaan sumber daya manusia dan pengawasan baik intern maupun ekstern;
- c. melindungi atas barang milik daerah dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
- d. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan
- e. merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

Pasal 12

- (1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, paling kurang dilakukan dengan :
 - a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan SKPD,
 - b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab dalam SKPD,
 - c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam SKPD,
 - d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
 - e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
- (2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, paling kurang dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
- b. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a, memahami bahwa wewenang dan tanggungjawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf b, memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab terkait dengan penerapan SPIP.

Pasal 14

- (1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f meliputi penetapan formasi, penerimaan, pelatihan prajabatan dan dalam jabatan, pengangkatan dalam pangkat dan jabatan, penilaian prestasi pegawai, disiplin pegawai, sistem penggajian dan pemberhentian pegawai.
- (2) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut :
 - a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak penerimaan/rekrutmen pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai;
 - b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses penerimaan/rekrutmen; dan
 - c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

- (3) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Perwujudan peran APIP yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, paling kurang berwujud :

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Hubungan kerja yang baik antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan/atau instansi pemerintah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar SKPD terkait, yaitu mencocokkan data yang saling terkait dari 2 (dua) atau lebih SKPD dan/atau instansi pemerintah yang berbeda.

Bagian Ketiga Penilaian Risiko

Pasal 17

- (1) Pimpinan SKPD wajib melakukan penilaian risiko.
- (2) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD menetapkan :
 - a. tujuan SKPD; dan
 - b. tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. identifikasi risiko; dan
 - b. analisis risiko.

Pasal 18

- (1) Tujuan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu, dalam mendukung dan sesuai dengan tujuan Pemerintah Daerah.

- (2) Tujuan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan :
 - a. strategi operasional yang konsisten; dan
 - b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Pasal 19

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis SKPD;
- b. mendukung dan sesuai dengan tujuan Pemerintah Daerah;
- c. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- d. relevan dengan seluruh kegiatan utama SKPD;
- e. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- f. didukung sumber daya dari SKPD yang cukup; dan
- g. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 20

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, paling kurang dilaksanakan dengan :

- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Pemerintah Daerah, tujuan SKPD, dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Pasal 21

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan tujuan SKPD.
- (2) Pimpinan SKPD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian

Pasal 22

- (1) Pimpinan SKPD wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok SKPD;
 - b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus SKPD;
 - d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
 - e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
 - f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. reviu atas kinerja SKPD yang bersangkutan;
 - b. pembinaan sumber daya manusia;
 - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - d. pengendalian fisik atas barang milik daerah;
 - e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
 - f. pemisahan fungsi;
 - g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
 - h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 - i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
 - j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
 - k. dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Pasal 23

Reviu atas kinerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Setiap Pimpinan SKPD wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b yang dikoordinasikan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD sekurang-kurangnya :
 - a. mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi Pemerintah Daerah kepada pegawai;
 - b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan SKPD masing-masing yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah; dan

- c. membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.

Pasal 25

- (1) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
- (2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian umum; dan
 - b. pengendalian aplikasi.

Pasal 26

Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. pengamanan sistem informasi;
- b. pengendalian atas akses;
- c. pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;
- d. pengendalian atas perangkat lunak sistem;
- e. pemisahan tugas; dan
- f. kontinuitas pelayanan.

Pasal 27

Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, paling kurang mencakup :

- a. pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif;
- b. pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
- c. penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan;
- d. penguraian tanggungjawab pengamanan secara jelas;
- e. implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan
- f. pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

Pasal 28

Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, paling kurang mencakup :

- a. klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;
- b. identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal;

- c. pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi;
- d. pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

Pasal 29

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, paling kurang mencakup :

- a. otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;
- b. pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; dan
- c. penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepastakaan perangkat lunak.

Pasal 30

Pengendalian atas perangkat lunak sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, paling kurang mencakup :

- a. pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;
- b. pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem; dan
- c. pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.

Pasal 31

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, paling kurang mencakup :

- a. identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;
- b. penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan
- c. pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi, dan reuiu.

Pasal 32

Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, paling kurang mencakup :

- a. penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif;
- b. langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer;
- c. pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan
- d. pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pasal 33

Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. pengendalian otorisasi;
- b. pengendalian kelengkapan;
- c. pengendalian akurasi; dan
- d. pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

Pasal 34

Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, paling kurang mencakup :

- a. pengendalian terhadap dokumen sumber,
- b. pengesahan atas dokumen sumber,
- c. pembatasan akses ke terminal entri data, dan
- d. penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

Pasal 35

Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b sekurang-kurangnya mencakup :

- a. pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan
- b. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

Pasal 36

Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c paling kurang mencakup :

- a. penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;
- b. pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;
- c. pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan secepat; dan
- d. review atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.

Pasal 37

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, paling kurang mencakup :

- a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file data versi terkini digunakan selama pemrosesan;
- b. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi file komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;
- c. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file header labels sebelum pemrosesan;

- d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan.

Pasal 38

- (1) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus melaksanakan pengendalian fisik atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD harus menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai :
 - a. rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik; dan
 - b. rencana pemulihan setelah bencana.

Pasal 39

- (1) Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e.
- (2) Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD harus :
 - a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
 - b. mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja;
 - c. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

Pasal 40

- (1) Pimpinan SKPD harus melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf f.
- (2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

Pasal 41

- (1) Pimpinan SKPD wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf g.
- (2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD harus menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

Pasal 42

- (1) Pimpinan SKPD melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf h.
- (2) Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD perlu mempertimbangkan :
 - a. transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan
 - b. klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

Pasal 43

- (1) Pimpinan SKPD membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf i dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf j.
- (2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.
- (3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

Pasal 44

- (1) Pimpinan SKPD menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf k.
- (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan SKPD memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

Bagian Kelima
Informasi dan Komunikasi

Pasal 45

Pimpinan SKPD mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Pasal 46

- (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diselenggarakan secara efektif.
- (2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya :
 - a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan
 - b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Bagian Keenam
Pemantauan

Pasal 47

- (1) Pimpinan SKPD melakukan pemantauan SPIP.
- (2) Pemantauan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revid lainnya.

Pasal 48

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 49

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revid, dan pengujian efektivitas SPIP.
- (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- (3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern yang mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

BAB III PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dilakukan :

- a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, dan
- b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Bagian Kedua

Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pasal 52

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan oleh APIP.
- (2) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui :
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 53

- (1) APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) adalah Inspektorat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 54

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. Audit kinerja: dan
 - b. Audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan audit intern di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dan P2UPD.
- (2) Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dan P2UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi.
- (3) Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) disusun kode etik APIP dan wajib diataati oleh pejabat yang dimaksud.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah. (1)

Pasal 57

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan APIP, disusun standar audit.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 58

- (1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, APIP wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang diawasi.
- (2) Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.

Pasal 59

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit APIP, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat.
- (2) Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor.

Pasal 60

APIP dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan obyektif.

Pasal 61

Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah sebelum disampaikan Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketiga Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Pasal 62

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b meliputi :
 - a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP,
 - b. Sosialisasi SPIP:
 - c. Pendidikan dan pelatihan SPIP,
 - d. Pembimbingan dan konsultasi SPIP: dan
 - e. Peningkatan kompetensi auditor APIP meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan pembinaan jabatan fungsional dibidang audit.

- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh BPKP.
- (3) Tata cara, jadwal dan mekanisme pembinaan penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh BPKP.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, serta pembimbingan dan konsultansi SPIP dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain setelah berkoordinasi dengan BPKP.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 17 Januari 2020
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H.SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 17 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 7